



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Tabek Panjang Nomor 3/PP.04.1-BA/1306.08.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Baso
Pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TABEK PANJANG,

ttd

ISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
TABEK PANJANG KECAMATAN BASO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	Muhammad Irfan	Laki-laki	1	Jorong Baso
2.	Fatimah Wirda Sari	Perempuan	2	Jorong Baso
3.	Riri Aristafani	Perempuan	3	Jorong Baso
4.	Siti Nurhamira	Perempuan	4	Jorong Baso
5.	Dahlia	Perempuan	5	Jorong Baso
6.	Sri Aulia rahmi	Perempuan	6	Jorong Baso
7.	Rahma Yulia R	Perempuan	7	Jorong Baso
8.	Ridwan Arif	Laki-laki	8	Jorong Baso
9.	Linda Hidriati	Perempuan	9	Jorong Baso
10.	Nova Putri Adila	Perempuan	10	Jorong Baso
11.	Dewi Refriati	Perempuan	11	Jorong Baso
12.	Nofrianti	Perempuan	12	Jorong Tabek Panjang
13.	Suci Ramadhani	Perempuan	13	Jorong Tabek Panjang
14.	Vevi Yandri	Perempuan	14	Jorong Tabek Panjang
15.	Rahmah Aulia	Perempuan	15	Jorong Tabek Panjang
16.	Nurhayati	Perempuan	16	Jorong Tabek Panjang
17.	Nova Suryani	Perempuan	17	Jorong Tabek Panjang
18.	Nur Atifa	Perempuan	18	Jorong Tabek Panjang
19.	Putri Salsabila	Perempuan	19	Jorong Tabek Panjang
20.	Risnawati	Perempuan	20	Jorong Sungai Janiah
21.	Yuliana Citra Anisyaq	Perempuan	21	Jorong Sungai Janiah
22.	Reni Widia Yanti	Perempuan	22	Jorong Sungai Janiah

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TABEK PANJANG,

ttd

ISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON